



**PUTUSAN**

**Nomor 20/JN/2023/MS.Bna**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat Anak/Para Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan perkara Khamar sebagai berikut dalam perkara **Khamar**:

Nama Lengkap : **MA HA BIN SH**

NIK : .....

Tempat Lahir : Aceh Selatan

Umur/Tgl. Lahir : 19 tahun / 4 Mei 2003

Jenis Kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : islam

Pendidikan : SMA (tamat)

Pekerjaan : pelajar /mahasiswa

Tempat Tinggal : Desa ..... Kec. Sama Dua Kab. Aceh Selatan

- Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;
- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2023 Nomor: Reg. Perk. : PDM- 27/B.ACEH/06/2023 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1683/L.1.10/Eku.2/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor

Putusan. Nomor. 20/JN/2023/MS.Bna Halaman 1 dari 17 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/JN/2023/MS.Bna, pada tanggal 23 Juni 2023 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, pada tanggal 06 Juli 2023, sebagai berikut:

## Primair

Bahwa ia terdakwa **MA HA BIN SH** Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Stadion H Murtala Lampineung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili jarimah ini **turut serta dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi ....ZK F..... sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi ....ZK F..... mengajak Terdakwa membeli khamar dan terdakwa menyetujuinya, kemudian Tersangka dan kemudian Sdr ....ZK F..... bersama dengan Terdakwa langsung pergi untuk membeli khamar. Selanjutnya Saksi ....ZK F..... bersama dengan Terdakwa pergi ke Desa le Masen Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sesampainya di sebuah Rumah di Desa le Masen Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh Sekira pukul 00.00 Wib Saksi ....ZK F..... turun dari sepeda motor milik Terdakwa dan sementara Terdakwa disuruh menunggu di sepeda motor tersebut, kemudian saksi ....ZK F..... tiba bersama dengan temannya saksi ....ZK F..... bernama ROBI (masuk dalam daftar pencarian orang) langsung menuju ke tempat Terdakwa yang sedang menunggu Saksi ....ZK F..... saat itu dan kemudian saksi ....ZK F..... langsung membuka jok/bagasi sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan ROBI langsung memasukan khamar ke dalam jok/bagasi sepeda motor milik Terdakwa tersebut yaitu Khamar yaitu berjumlah 5 (lima) Botol yaitu 3 (tiga) khamar merk Anggur Hijau Merk Kawa-kawa dan 2 (dua) khamar Anggur Merah Merk Orang Tua. Kemudian Saksi ....ZK F..... langsung menyerahkan uang kepada ROBI sejumlah Rp. 690.000 (enam ratus Sembilan puluh ribu), Setelah itu Saksi ....ZK F..... bersama dengan Terdakwa kembali menaiki sepeda motor

Putusan. Nomor. 20/JN/2023/MS.Bna Halaman 2 dari 17 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuju ke Lampineung di depan Stadion H Dimurthala. Saat di perjalanan Saksi ....ZK F..... mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman Saksi ....ZK F..... yaitu AGUS ada menitip 3 botol khamar Anggur Hijau Merk Kawa-kawa dan akan diantar terlebih dahulu;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib Saksi ....ZK F..... bersama dengan Terdakwa sampai di Jalan di depan Stadion H. Dimurtala Lampineung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Saksi ....ZK F..... bersama dengan Terdakwa menunggu AGUS yang memesan minuman keras untuk mengambil tiga botol khamar Anggur Hijau Merk Kawa-kawa tersebut. Setelah menunggu kurang lebih sekira 20 menit kemudian sekira pukul 00.30 Wib datang petugas Polisi yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan, pada saat dilakukan geledah badan dan juga sepeda motor milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Botol Khamar yaitu 3 (tiga) Minuman berakohol Anggur Hijau Merk Kawa-kawa dan 2 (dua) khamar Anggur Merah Merk Orang Tua. Pada saat itu Saksi ....ZK F..... didalam jok/bagasi sepeda motor milik Terdakwa dan mengaku kepada petugas bahwa 3 (tiga) khamar Anggur Hijau Merk Kawa-kawa adalah minuman yang akan di antar/diberikan kepada temannya Saksi ....ZK F..... karena minuman tersebut di pesan oleh temannya saksi ....ZK F..... dan 2 (dua) khamar Anggur Merah Merk Orang Tua adalah milik Saksi ....ZK F..... sendiri. Kemudian terdakwa dan Saksi ....ZK F..... dan barang bukti berupa 3 (tiga) khamar Anggur Hijau Merk Kawa-kawa dan 2 (dua) khamar Anggur Merah Merk Orang Tua serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Nopol BL 5073 TW di bawa petugas ke Polresta Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 16 Ayat (1) jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**

### **Subsidiar**

Bahwa ia terdakwa **MA HA BIN SH** Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir

Putusan. Nomor. 20/JN/2023/MS.Bna Halaman 3 dari 17 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Stadion H Murtala Lampineung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili jarimah ini **dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadihkan khamar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi ....ZK F..... sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi ....ZK F..... mengajak Terdakwa membeli khamar dan terdakwa menyetujuinya, kemudian Tersangka dan kemudian Sdr ....ZK F..... bersama dengan Terdakwa langsung pergi untuk membeli khamar. Selanjutnya Saksi ....ZK F..... bersama dengan Terdakwa pergi ke Desa le Masen Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sesampainya di sebuah Rumah di Desa le Masen Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh Sekira pukul 00.00 Wib Saksi ....ZK F..... turun dari sepeda motor milik Terdakwa dan sementara Terdakwa disuruh menunggu di sepeda motor tersebut, kemudian saksi ....ZK F..... tiba bersama dengan temannya saksi ....ZK F..... yang Terdakwa tidak kenal langsung menuju ke tempat Terdakwa yang sedang menunggu Saksi ....ZK F..... saat itu dan kemudian saksi ....ZK F..... langsung membuka jok/bagasi sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan temannya Saksi ....ZK F..... langsung memasukan khamar ke dalam jok/bagasi sepeda motor milik Terdakwa tersebut yaitu Khamar yaitu berjumlah 5 (lima) Botol yaitu 3 (tiga) khamar merk Anggur Hijau Merk Kawa-kawa dan 2 (dua) khamar Anggur Merah Merk Orang Tua. Kemudian Saksi ....ZK F..... langsung menyerahkan uang kepada temannya Saksi ....ZK F..... tersebut, Setelah itu Saksi ....ZK F..... bersama dengan Terdakwa kembali menaiki sepeda motor dan menuju ke Lampineung di depan Stadion H Dimurthala. Saat di perjalanan Saksi ....ZK F..... mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman Saksi ....ZK F..... lainnya ada menitip 3 botol khamar Anggur Hijau Merk Kawa-kawa dan akan diantar terlebih dahulu;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib Saksi ....ZK F..... bersama dengan Terdakwa sampai di Jalan di

Putusan. Nomor. 20/JN/2023/MS.Bna Halaman 4 dari 17 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Stadion H. Dimurtala Lampineung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Saksi ....ZK F..... bersama dengan Terdakwa menunggu temannya Saksi ....ZK F..... yang tidak Terdakwa kenal yang memesan minuman keras untuk mengambil tiga botol khamar Anggur Hijau Merk Kawa-kawa tersebut. Setelah menunggu kurang lebih sekira 20 menit kemudian sekira pukul 00.30 Wib datang petugas Polisi yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan, pada saat dilakukan geledah badan dan juga sepeda motor milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Botol Khamar yaitu 3 (tiga) Minuman berakohol Anggur Hijau Merk Kawa-kawa dan 2 (dua) khamar Anggur Merah Merk Orang Tua. Pada saat itu Saksi ....ZK F..... didalam jok/bagasi sepeda motor milik Terdakwa dan mengaku kepada petugas bahwa 3 (tiga) khamar Anggur Hijau Merk Kawa-kawa adalah minuman yang akan di antar/diberikan kepada temannya Saksi ....ZK F..... karena minuman tersebut di pesan oleh temannya saksi ....ZK F..... dan 2 (dua) khamar Anggur Merah Merk Orang Tua adalah milik Saksi ....ZK F..... sendiri. Kemudian terdakwa dan Saksi ....ZK F..... dan barang bukti berupa 3 (tiga) khamar Anggur Hijau Merk Kawa-kawa dan 2 (dua) khamar Anggur Merah Merk Orang Tua serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Nopol BL 5073 TW di bawa petugas ke Polresta Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 16 Ayat (2) jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan :

### **A. Saksi-saksi sebagai berikut:**

- 1. Andi .....,** tempat/ tgl. lahir di Sengkang/ 30 April 1993 (umur 30 tahun), jenis kelamin laki-laki, suku Aceh, agama Islam, pendidikan

Putusan. Nomor. 20/JN/2023/MS.Bna Halaman 5 dari 17 Hal.





SLTA, pekerjaan POLRI, alamat tinggal di Aspol Punge Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena disangka membawa/menjual khamar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib ....ZK F..... bersama dengan Terdakwa sampai di Jalan di depan Stadion H. Dimurtala Lampineung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. menunggu temannya Saksi ....ZK F..... yang tidak Terdakwa kenal yang memesan minuman keras;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 Wib datang petugas Polisi yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan, pada saat dilakukan geledah badan dan juga sepeda motor milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Botol Khamar yaitu 3 (tiga) Minuman berakohol Anggur Hijau Merk Kawa-kawa dan 2 (dua) khamar Anggur Merah Merk Orang Tua;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi ....ZK F..... sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi ....ZK F..... mengajak Terdakwa membeli khamar dan terdakwa menyetujuinya, kemudian Tersangka dan kemudian Sdr ....ZK F..... bersama dengan Terdakwa langsung pergi untuk membeli khamar;
- .Bahwa sesampainya di sebuah Rumah di Desa le Masen Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh Sekira pukul 00.00 Wib Saksi ....ZK F..... turun dari sepeda motor milik Terdakwa dan sementara Terdakwa disuruh menunggu di sepeda motor tersebut, kemudian saksi ....ZK F..... tiba bersama dengan temannya saksi ....ZK F..... yang Terdakwa tidak kenal langsung menuju ke tempat Terdakwa yang sedang menunggu Saksi ....ZK F..... saat itu dan kemudian saksi ....ZK F..... langsung

Putusan. Nomor. 20/JN/2023/MS.Bna Halaman 6 dari 17 Hal.



membuka jok/bagasi sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan temannya Saksi ....ZK F..... langsung memasukan khamar ke dalam jok/bagasi sepeda motor milik Terdakwa tersebut yaitu Khamar yaitu berjumlah 5 (lima) Botol yaitu 3 (tiga) khamar merk Anggur Hijau Merk Kawa-kawa dan 2 (dua) khamar Anggur Merah Merk Orang Tua;

- Bahwa pada saat itu Saksi ....ZK F..... didalam jok/bagasi sepeda motor milik Terdakwa dan mengaku kepada petugas bahwa 3 (tiga) khamar Anggur Hijau Merk Kawa-kawa adalah minuman yang akan di antar/diberikan kepada temannya Saksi ....ZK F..... karena minuman tersebut di pesan oleh temannya saksi ....ZK F..... dan 2 (dua) khamar Anggur Merah Merk Orang Tua adalah milik Saksi ....ZK F..... sendiri. Kemudian terdakwa dan Saksi ....ZK F.....;

- Kemudian terdakwa dan Saksi ....ZK F..... Serta barang bukti berupa 3 (tiga) khamar Anggur Hijau Merk Kawa-kawa dan 2 (dua) khamar Anggur Merah Merk Orang Tua serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Nopol BL 5073 TW di bawa petugas ke Polresta Banda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

**2. BILLY SAMUEL SINAGA**, Tempat/Tgl. Lahir di Medan, 19 November 1995, (umur 27 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Gampong Aspoll Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh; terhadap keterangan saksi tersebut diatas oleh JPU telah dibacakan keterangannya dipersidangan, dimana Terdakwa menyatakan semuanya benar sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Penyidikan perkara aquo;

Bahwa terhadap keterangan

**3. ....ZK F bin SA.....**, Tempat/tanggal lahir, Aceh Selatan, 30 Oktober 2000, umur 37 tahun, suku Aceh, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan. Nomor. 20/JN/2023/MS.Bna Halaman 7 dari 17 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena diaanya teman saksi
  - Bahwa saksi sudah 7 tahun berteman dengan Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa disangkakan telah melakukan jual beli minuman keras akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib.
  - Bahwa Terdkawa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pikul 00 30.WIB dini hari bertempat di jalan stadion H. Dimurtala Lampineng Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan jual beli minuman keras dan tidak mengkonsumsi minuman keras.
  - Bahwa saksi jelaskan bahwa sebelum kejadian Terdakwa ditangkap, saksi ingin membeli minuman keras sama Roby untuk teman saksi dan sekaligus untuk saksi minum sendiri karena saksi tidak ada kendaraan saksi menelpon Terdakwa minta tolong untuk mengantarkan saksi ke tempat yang diarahkan oleh Roby yaitu Desa le Masen dan setelah Terdakwa mengantarkan saksi ketempat tersebut saksi membeli 5 botol minuman keras dan malamnya saksi minta tolong Terdakwa untuk diantarkan saksi ke jalan stadion H. Dimurtala Lampineng guna memberikan minuman keras tersebut sebagai pesanan teman saksi dan saat itulah saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib.
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dengan miras tersebut, hanya baru kali ini hanya sekali saja.
  - Bahwa saksi yang membawa kendaraan sedangkan Terdakwa duduk dibelakang.
  - Bahwa setelah Terdakwa dan saksi ditangkap bersama barang bukti berupa 5 botol minuman keras Terdakwa dan saksi dibawa ke Polresta untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

## B. Keterangan Terdakwa :

Putusan. Nomor. 20/JN/2023/MS.Bna Halaman 8 dari 17 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan jarimah Khamar
- Bahwa Terdkawa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pikul 00. 30 WIB dini hari bertempat di jalan stadion H. Dimurtala Lampineng Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pikul 00. 30 WIB Terdakwa hanya menolong teman Terdakwa yaitu Zikri Sabilillah untuk mengantarkan minuman keras kepada temannya tersebut tapi Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu siapa nama temannya tersebut ke jalan stadion H. Dimurtala Lampineng Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh sesampai di tempat tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa berdiri di atas kendaraan tidak lama kemudian datang polisi berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan teman Terdakwa lalu kami diperiksa dan barang yang teman Terdakwa simpan dibawah jok kendaraan Terdakwa tersebut disita sebagai barang bukti dan Terdakwa ditangkap dibawa ke polresta Banda Aceh
- Bahwa Terdakwa tahu karena Terdakwa diminta bantu sama teman dan saat itu teman butuh bantuan Terdakwa karena teman Terdakwa (Zikri Sabilillah) tersebut tidak ada kendaraan.-;
- Bahwa hanya satu kali kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak berwajib;
- -Bahwa Terdakwa tidak pernah minum minuman keras.
- Bahwa Terdakwa hanya membantu untuk mengantar teman Terdakwa saja.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa kegiatan miras tersebut dilarang tetapi Terdakwa saat itu khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan sangat menyesal.
- Bahwa, kerangan Terdakwa sama dengan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan;

## B. Barang Bukti:

Barang bukti yang digunakan dalam perkara ini berupa :

- 3 (tiga) botol minuman beralkohol anggur hijau merk kawa-kawa;

Putusan. Nomor. 20/JN/2023/MS.Bna Halaman 9 dari 17 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol minuman beralkohol anggur merah merk orang tua;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol 5073 T beserta STNK

Bahwa terhadap semua barang bukti tersebut adalah juga dipergunakan dalam perkara lain (.....**ZK F bin SA.....**);

Bahwa, barang bukti minuman khamar merk "Columbus" jenis Anggur Merah tersebut mengandung kadar ethanol sebanyak 21.08%, sesuai dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, barang bukti tersebut termasuk minuman beralkohol golongan C yang kadar alkoholnya antara 20 %-55%,

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, menyatakan bahwa : Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2 % (dua persen) atau lebih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-27/B.Aceh/06/2023 bertanggal 13 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MA HA BIN SH** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah **turut serta menjual khamar** secara bersama-sama melakukan Jarimah Khamar yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) jo. pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **MA HA BIN SH** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah **turut serta membeli/membawa khamar** yang diatur dalam pasal 16 ayat (2) jo. pasal 6 ayat (1) Qanun

Putusan. Nomor. 20/JN/2023/MS.Bna Halaman 10 dari 17 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

3. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa **MA HA BIN SH** berupa cambuk sebanyak 15 (lima belas) kali;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) botol Minuman beralkohol Anggur hijau merk kawa-kawa;
- 2 (Dua) botol Minuman beralkohol Anggur Merah merk Orang Tua;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BL.5073 TW beserta STNK;

**Dipergunakan dalam perkara .....ZK F bin SA.....**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya Terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesal, dan memohon kepada Majelis agar atas kesalahannya itu dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama atau tindak pidana lainnya. Sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, oleh karena itu barang bukti tersebut / juga ternyata dipergunakan dalam perkara ....ZK F bin SA....., sehingga Majelis tentang barang bukti tersebut tidak perlu mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Khamar yang digunakan oleh Terdakwa tersebut mengandung alkohol lebih dari 2 % (dua ) persen;

Bahwa, barang bukti minuman khamar merk "Columbus" jenis Anggur Merah tersebut mengandung kadar ethanol sebanyak 21.08%, sesuai dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, barang bukti tersebut termasuk minuman beralkohol golongan C yang kadar alkoholnya antara 20 %-55%,

Putusan. Nomor. 20/JN/2023/MS.Bna Halaman 11 dari 17 Hal.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan BAP penyidik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

- **turut serta menjual khamar** secara bersama-sama melakukan Jarimah Khamar sebagai mana diatur dan diancam 'Uqubat melanggar ketentuan Pasal pasal 16 ayat (1) jo. pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;
- **turut serta membeli/membawa khamar** sebagai mana diatur dan diancam 'Uqubat melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) jo. pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut sesuai surat tuntutan yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 yang intinya Menyatakan Terdakwa **MA HA BIN SH** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah **turut serta menjual khamar** secara bersama-sama melakukan Jarimah Khamar yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) jo. pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;

Menyatakan Terdakwa **MA HA BIN SH** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah **turut serta membeli/membawa khamar** yang diatur dalam pasal 16 ayat (2) jo. pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa **MA HA BIN SH** berupa cambuk sebanyak 15 (lima belas) kali;

Terdakwa agar dinyatakan bersalah telah melakukan jarimah khamar sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan diancam dengan 'Uqubat

Putusan. Nomor. 20/JN/2023/MS.Bna Halaman 12 dari 17 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ta'zir cambuk, selengkapnya sebagaimana surat tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja
3. Membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan khamar; dikenakan uqubat paling banyak sama dengan uqubat yang diancam kepada pelaku jarimah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur jarimah dari pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 38 jo. Pasal 15 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah (tindak pidana) di Aceh, sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MA HA BIN SH** dihadapan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi juga mengenali identitas Terdakwa dalam perkara ini, dan dihubungkan pula dengan surat-surat berupa Fotokopi KTP atas nama Terdakwa **MA HA BIN SH**. Dengan demikian sesuai Pasal 180 dan Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa **MA HA BIN SH** adalah orang dewasa (mukallaf) yang dapat dibebani suatu pertanggungjawaban hukum, beragama Islam. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah Terdakwa **MA HA BIN SH** telah melakukan tindak pidana (jarimah) di Aceh;

Putusan. Nomor. 20/JN/2023/MS.Bna Halaman 13 dari 17 Hal.





Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**2. Unsur "Dengan sengaja membeli , membawa/mengangkut, atau meghadiahkan Khamar ;**

Menimbang, bahwa Kesengajaan adalah 'menghendaki' dan 'mengetahui' Yang dimaksud kesengajaan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa untuk mendapatkan minuman keras tersebut terlebih dahulu awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi ....ZK F..... sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi ....ZK F..... mengajak Terdakwa membeli khamar dan terdakwa menyetujuinya, kemudian Tersangka dan kemudian Sdr ....ZK F..... bersama dengan Terdakwa langsung pergi untuk membeli khamar;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib Saksi ....ZK F..... bersama dengan Terdakwa sampai di Jalan di depan Stadion H. Dimurtala Lampineung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Saksi ....ZK F..... bersama dengan Terdakwa menunggu AGUS yang memesan minuman keras untuk mengambil tiga botol khamar Anggur Hijau Merk Kawa-kawa tersebut. Setelah menunggu kurang lebih sekira 20 menit kemudian sekira pukul 00.30 Wib datang petugas Polisi yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan,

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa dengan penuh kesadaran bahwa menyimpan khamar atas kehendaknya sendiri dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih dengan demikian kandungan alkohol sudah melebihi ambang batas yang dibolehkan oleh Qanun Aceh. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Putusan. Nomor. 20/JN/2023/MS.Bna Halaman 14 dari 17 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terdapat pada Pasal 16 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang didakwakan atau dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan melekat pada perbuatan Terdakwa MA HA BIN SH . Oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa dipersalahkan telah melakukan jarimah "Dengan sengaja membeli , membawa/mengangkut, atau meghadiahkan Khamar" sebagaimana diatur dalam Pasa 16 ayat (2) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluhh) bulan.

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur pada Pasal 9 s/d Pasal 14 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa patut dihukum sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) jo. pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditanggguhkan penahanan, maka Terdakwa tidak dikurangi dari uqubat yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013. tentang Hukum Acara Jinayat Jo. pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan `uqubat hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Putusan. Nomor. 20/JN/2023/MS.Bna Halaman 15 dari 17 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasa16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa (**MA HA BIN SH**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak jarimah/jarimah membawa Khamar (Pasal 15 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat);

2. Menghukum Terdakwa (**MA HA BIN SH**) dengan 'Uqubat Takzir sebanyak 14 (empat belas) kali cambuk;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

3 (tiga) Botol Minuman Beralkohol Angur Hijau Merk Kawa-kawa

2 (dua) Botol Minuman Beralkohol Anggur Merah Merk Orang Tua

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Nopol BL 5073 TW beserta STNK;

**Dipergunakan dalam perkara .....ZK F bin SA.....**

4. Mengukum Terdakwa (**MA HA BIN SH**) membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Drs. ...., sebagai Hakim Ketua, ...., **SH** dan Drs. ...., **S.H.**, masing-

Putusan. Nomor. 20/JN/2023/MS.Bna Halaman 16 dari 17 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ....., **S.Ag, S.H.**, Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, serta dihadiri oleh ....., **S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

**Drs. ....**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

....., **SH**

Panitera Pengganti,

**Drs. ...., S.H.**

....., **S.Ag, S.H.**

Putusan. Nomor. 20/JN/2023/MS.Bna Halaman 17 dari 17 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)